



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES.**
Tempat Lahir : Minas.
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 01 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Sisingamangaraja RT.001/RW.012 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Security.
Pendidikan : SMK (tamat).

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **JULPADRI Bin JASRIAL.**
Tempat Lahir : Duri.
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 1 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Pramuka No.30 RT.003/RW.001 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security PT.ABB.
Pendidikan : SMA (tamat).

TERDAKWA III :

Nama Lengkap : **DIAT FANDA Bin (alm) MUSYAIR.**
Tempat Lahir : Duri.
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 18 Mei 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Sri Mersing Perumahan GPM Blok A 22
RT.004/RW.009 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK (amat).

TERDAKWA IV :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (alm)
ANISWAR.**
Tempat Lahir : Rumbai.
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Panglima Undan RT.02/RW.05 Desa Minas
Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security PT. Adonara Bakti Bangsa (ABB).
Pendidikan : SMK (amat).

TERDAKWA V :

Nama Lengkap : **MIFTAHUL AKHYAR Bin (alm) DARMAWIR.**
Tempat Lahir : Bukit Kauman.
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 3 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : JL. Karya Gg. Karya 3 No.126 Kelurahan
Limbangan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security PT. ABB.
Pendidikan : SMA (amat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017.;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, terdakwa II **JULPADRI Bin JASRIAL**, terdakwa III **DIAT FANDA Bin (Alm) MUSYAIR**, terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (Alm) ANISWAR**, dan terdakwa V **MIFTAHUL AKHYAR Bin (Alm) DARMAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, Terdakwa II **JULPADRI Bin JASRIAL**, Terdakwa III **DIAT FANDA Bin (Alm) MUSYAIR**, terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (Alm) ANISWAR**, dan terdakwa V **MIFTAHUL AKHYAR Bin (Alm) DARMAWIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

5 (lima) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih berisi besi plat.

Dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Para Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, terdakwa II **JULPADRI Bin JASRIZAL**, terdakwa III **DIAT FANDA Bin (alm) MUSYAIR**, terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Bin (alm) ANISWAR** dan terdakwa V **MIFTAHUL AKHYAR Bin (alm) DARMAWIR**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Junk Yard 3D-71 PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA tiba Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa JULPADRI tiba di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI tersebut bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA dan selanjutnya terdakwa II JULPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA sempat makan setelah selesai makan terdakwa II JULPADRI mengatakan *"tidak ada lagi rokok sama kopi?"* lalu terdakwa II JULPADRI mengajak terdakwa III RAFLES SILITONGA dan terdakwa III DIAT FANDA dengan mengatakan *"ayo kita ambil besi plat itu untuk membeli kopi sama rokok"* lalu terdakwa II JULPADRI bicara kepada terdakwa III DIAT FANDA *"apalagi Diat kerjakanlah"* dan kemudian terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak tidak lama kemudian ada mobil melintas didepan pos jaga kemudian terdakwa III DIAT FANDA melihat keluar dari areal Junk Yard sampai mobil tersebut lewat dan tidak terlihat lagi barulah terdakwa III DIAT FANDA masuk kembali ke gudang Junk Yard untuk melanjutkan melipat besi plat tersebut, terdakwa I RAFLES SILITONGA masuk ke gudang Junk Yard melihat terdakwa III DIAT FANDA melipat plat besi selang beberapa waktu kemudian terdakwa II JULPADRI masuk kedalam gudang ikut melipat plat besi tersebut lalu terdakwa DIAT FANDA III mengatakan kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA *"kau masukkan ke karung ajalah"*. Terdakwa II JULPADRI sempat keluar sebentar dan kembali lagi dengan membawa 5 (lima) lembar karung warna putih yang terlipat dan menyerahkan karung tersebut kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 karena tidak menemukan adanya orang yang berjaga di Pos Security tersebut terdakwa IV M. BENY melihat pintu gerbang yang gemboknya terbuka dan langsung masuk kedalam gudang dan menemukan terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA berada didalam gudang sambil bertanya *"apa itu?"* lalu terdakwa IV M.BENY ikut melipat plat besi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard dan bertanya *"ada kopi?"* lalu dijawab oleh terdakwa IV M.BENY

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "tidak ada" lalu terdakwa V AKHYAR masuk kedalam gudang dan melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI, terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung lalu kembali terdakwa AKHYAR bertanya "untuk apa itu?" lalu dijawab oleh terdakwa II JULPADRI "untuk beli kopi pak Akhyar" kemudian terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut. Setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard tersebut, setelah karung tersebut selesai disusun kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut. Kemudian saksi FINO YUSUF HENDRI, saksi ANDRI ILMAWAN bersama dengan anggota BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) Polres Siak saksi ERIKSON MARULI TUA yang melakukan penyeragaman dan mengamankan para terdakwa ke kantor security Rumbai.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil plat besi didalam gudang Junk Yard 3D71 milik PT. CPI, akibat dari perbuatan para terdakwa PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa **Terdakwa I RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, terdakwa **JULPADRI Bin JASRIZAL**, terdakwa **DIAT FANDA Bin (alm) MUSYAIR**, terdakwa **MIFTAHUL AKHYAR Bin (alm) DARMAWIR**, dan terdakwa **MUHAMMAD BENNY Bin (alm) ANISWAR** sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. ADONARA BAKTI BANGSA (ABB) dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ditugaskan sebagai security yang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Junk Yard 3D-71 PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang***

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA tiba Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa JULPADRI tiba di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI tersebut bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA dan selanjutnya terdakwa II JULPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA sempat makan setelah selesai makan terdakwa II JULPADRI mengatakan “tidak ada lagi rokok sama kopi?” lalu terdakwa II JULPADRI mengajak terdakwa III RAFLES SILITONGA dan terdakwa III DIAT FANDA dengan mengatakan “ayo kita ambil besi plat itu untuk membeli kopi sama rokok” lalu terdakwa II JULPADRI bicara kepada terdakwa III DIAT FANDA “apalagi Diat kerjakanlah” dan kemudian terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak tidak lama kemudian ada mobil melintas didepan pos jaga kemudian terdakwa III DIAT FANDA melihat keluar dari areal Junk Yard sampai mobil tersebut lewat dan tidak terlihat lagi barulah terdakwa III DIAT FANDA masuk kembali ke gudang Junk Yard untuk melanjutkan melipat besi plat tersebut, terdakwa I RAFLES SILITONGA masuk ke gudang Junk Yard melihat terdakwa III DIAT FANDA melipat plat besi selang beberapa waktu kemudian terdakwa II JULPADRI masuk kedalam gudang ikut melipat plat besi tersebut lalu terdakwa DIAT FANDA III mengatakan kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA “kau masukkan ke karung ajalah”. Terdakwa II JULPADRI sempat keluar sebentar dan kembali lagi dengan membawa 5 (lima) lembar karung warna putih yang terlipat dan menyerahkan karung tersebut kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 karena tidak menemukan adanya orang yang berjaga di Pos Security tersebut terdakwa IV M. BENY melihat pintu gerbang yang gemboknya terbuka dan langsung masuk kedalam gudang dan menemukan terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA berada didalam gudang sambil bertanya “apa itu?” lalu terdakwa IV M.BENY ikut melipat plat besi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard dan bertanya “ada kopi?” lalu dijawab oleh terdakwa IV M.BENY “tidak ada” lalu terdakwa V AKHYAR masuk kedalam gudang dan melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI, terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung lalu kembali terdakwa AKHYAR bertanya “untuk apa itu?” lalu dijawab oleh terdakwa II JULPADRI “untuk beli kopi pak Akhyar” kemudian terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut. Setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard tersebut, setelah karung tersebut selesai disusun kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut. Kemudian saksi FINO YUSUF HENDRI, saksi ANDRI ILMAWAN bersama dengan anggota BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) Polres Siak saksi ERIKSON MARULI TUA yang melakukan penyergapan dan mengamankan para terdakwa ke kantor security Rumbai.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. ADONARA BAKTI BANGSA (ABB) dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) para terdakwa ditugaskan sebagai security untuk mengamankan areal Junk Yard 3D-71 PT. CPI tersebut dengan imbalan gaji yang dibayarkan setiap bulan sejak para terdakwa oleh PT. CPI melalui PT. Adonara Bakti Bangsa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil plat besi didalam gudang Junk Yard 3D71 milik PT. CPI, akibat dari perbuatan para terdakwa PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa **Terdakwa I RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, terdakwa **JULPADRI Bin JASRIZAL**, terdakwa **DIAT FANDA Bin**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



(alm) MUSYAIR, terdakwa MIFTAHUL AKHYAR Bin (alm) DARMAWIR, dan terdakwa MUHAMMAD BENNY Bin (alm) ANISWAR pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Junk Yard 3D-71 PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA tiba Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa JULPADRI tiba di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI tersebut bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA dan selanjutnya terdakwa II JULPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA sempat makan setelah selesai makan terdakwa II JULPADRI mengatakan "tidak ada lagi rokok sama kopi?" lalu terdakwa II JULPADRI mengajak terdakwa III RAFLES SILITONGA dan terdakwa III DIAT FANDA dengan mengatakan "ayo kita ambil besi plat itu untuk membeli kopi sama rokok" lalu terdakwa II JULPADRI bicara kepada terdakwa III DIAT FANDA "apalagi Diat kerjakanlah" dan kemudian terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak tidak lama kemudian ada mobil melintas didepan pos jaga kemudian terdakwa III DIAT FANDA melihat keluar dari areal Junk Yard sampai mobil tersebut lewat dan tidak terlihat lagi barulah terdakwa III DIAT FANDA masuk kembali ke gudang Junk Yard untuk melanjutkan melipat besi plat tersebut, terdakwa I RAFLES SILITONGA masuk ke gudang Junk Yard melihat terdakwa III DIAT FANDA melipat plat besi selang beberapa waktu kemudian terdakwa II JULPADRI masuk kedalam gudang ikut melipat plat besi tersebut lalu terdakwa DIAT FANDA III mengatakan kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA "kau masukkan ke karung ajalah". Terdakwa II JULPADRI sempat keluar sebentar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dengan membawa 5 (lima) lembar karung warna putih yang terlipat dan menyerahkan karung tersebut kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 karena tidak menemukan adanya orang yang berjaga di Pos Security tersebut terdakwa IV M. BENY melihat pintu gerbang yang gemboknya terbuka dan langsung masuk kedalam gudang dan menemukan terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JUIPADRI dan terdakwa III DIAT FANDA berada didalam gudang sambil bertanya "apa itu?" lalu terdakwa IV M.BENY ikut melipat plat besi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard dan bertanya "ada kopi?" lalu dijawab oleh terdakwa IV M.BENY "tidak ada" lalu terdakwa V AKHYAR masuk kedalam gudang dan melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JUIPADRI, terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung lalu kembali terdakwa AKHYAR bertanya "untuk apa itu?" lalu dijawab oleh terdakwa II JUIPADRI "untuk beli kopi pak Akhyar" kemudian terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut. Setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard tersebut, setelah karung tersebut selesai disusun kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut. Kemudian saksi FINO YUSUF HENDRI, saksi ANDRI ILMAWAN bersama dengan anggota BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) Polres Siak saksi ERIKSON MARULI TUA yang melakukan penyergapan dan mengamankan para terdakwa ke kantor security Rumbai.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil plat besi didalam gudang Junk Yard 3D71 milik PT. CPI, akibat dari perbuatan para terdakwa PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI KURNIAWAN HIDAYAT**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan besi plat seng terjadi pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib di areal CPI Minas tepatnya di areal Junk Yard 3 D 71 areal 5 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- Bahwa barang bukti berupa plat besi seng tersebut adalah milik PT. CPI Minas.
- Bahwa terdakwa I Rafles Silitonga merupakan security PT. ABB Minas yang bertanggung jawab menjaga Junk Yard 3D-71 PT. CPI. Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial merupakan Security PT. ABB yang diserahi tugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa III Diat Fanda Bin (alm) Musyair merupakan PT. ABB yang diserahi tugas untuk melaksanakan patroli di areal PT. CPI Minas. Terdakwa IV Muhammad Benny Als Benny merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengecekan pada areal PT. CPI. Terdakwa V Miftahul Akhyar bin (Alm) Darmawir merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V adalah security/pegawai PT. ABB yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana para terdakwa mengikatkan diri sebagai security pada PT. CPI dan para terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa pengambilan plat besi seng tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rafles Silitonga Alias Rafles, Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial, Terdakwa III Diat Fanda Bin (Alm) Musyair, Terdakwa IV Muhammad Benny Alias Benny, dan terdakwa V Miftahul Akhyar Bin (Alm) Darmawin.
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 5 (lima) karung berukuran 50 Kilogram.

Atas keterangan saksi ,Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FINO YUSUF HENDRI, S.H Bin HENDRI ARBAINI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan besi plat seng terjadi pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib di areal CPI Minas tepatnya di areal Junk Yard 3 D 71 areal 5 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Adonara Bakti Bangsa (PT. ABB) yang bertugas memonitor anggota security PT. ABB.
- Bahwa terdakwa I Rafles Silitonga merupakan security PT. ABB Minas yang bertanggung jawab menjaga Junk Yard 3D-71 PT. CPI. Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial merupakan Security PT. ABB yang diserahi tugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa III Diat Fanda Bin (alm) Musyair merupakan PT. ABB yang diserahi tugas untuk melaksanakan patroli di areal PT. CPI Minas. Terdakwa IV Muhammad Benny Als Benny merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengecekan pada areal PT. CPI. Terdakwa V Miftahul Akhyar bin (Alm) Darmawir merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Bantuan Kegiatan Operasional PT. CPI dan 1 (satu) orang Intel dari PT. ABB melakukan pengintaian untuk memantau aktifitas anggota security yang bertugas di Junk Yard 3D-71 areal 5 Desa Minas Barat Kecamatan Minas. Kemudian sekira pukul 20.15 wib, Terdakwa II JULPADRI dan terdakwa I RAFLES SILITONGA masuk ke lokasi junk yard tersebut. saksi melihat kedua terdakwa melipat besi dari dalam junk yard dan memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa IV Muhammad Benny dan terdakwa III Diat Fanda masuk ke dalam lokasi junk yard dan ikut mengumpulkan besi tersebut ke dalam karung. Tak lama kemudian datang terdakwa V Miftahul Akhyar masuk ke dalam lokasi Junk Yard dan ikut memindahkan plat besi tersebut ke pinggir pagar lokasi junk yard.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny pergi keluar menggunakan kendaraan patroli.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang dari Intelijen PT. ABB datang menuju pos yang terletak di depan Junk Yard dan mengamankan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung berisi plat seng. Tak lama kemudian terdakwa IV datang dan turut diamankan.
- Bahwa jarak antara saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang dari Intelijen PT. ABB adalah sekira 35 meter dan dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan. Sehingga saksi bisa melihat dengan jelas perbuatan para terdakwa
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil 5 (lima) karung plat besi seng milik PT. CPI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **LIDYA BASYIR Binti EDDY BASYIRMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. CPI yang ditugaskan sebagai penanggungjawab area Junk Yard 3D 71.
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan PT. ABB yang ditugaskan sebagai security dan pengamanan di PT. CPI Minas.
- Bahwa terdakwa I Rafles Silitonga merupakan security PT. ABB Minas yang bertanggung jawab menjaga Junk Yard 3D-71 PT. CPI. Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial merupakan Security PT. ABB yang diserahi tugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa III Diat Fanda Bin (alm) Musyair merupakan PT. ABB yang diserahi tugas untuk melaksanakan patroli di areal PT. CPI Minas. Terdakwa IV Muhammad Benny Als Benny merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengecekan pada areal PT. CPI. Terdakwa V Miftahul Akhyar bin (Alm) Darmawir merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil plat besi seng dari areal Junk Yard 3d 71 milik PT. CPI.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. CPI sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **ERIKSON MARULI TUA ARITONANG Als ERIK**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah polisi yang bekerja sebagai BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) pada PT. CPI.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan saksi FINO, 1 (satu) orang anggota kepolisian dari Bantuan Kegiatan Operasional PT. CPI dan 1 (satu) orang Intel dari PT. ABB melakukan pengintaian untuk memantau aktifitas anggota security yang bertugas di Junk Yard 3D-71 areal 5 Desa Minas Barat Kecamatan Minas. Kemudian sekira pukul 20.15 wib, Terdakwa II JULDARI dan terdakwa I RAFLES SILITONGA masuk ke lokasi junk yard tersebut. saksi melihat kedua terdakwa melipat besi dari dalam junk yard dan memasukkan ke dalam karung.
- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa IV Muhammad Benny dan terdakwa III Diat Fanda masuk ke dalam lokasi junk yard dan ikut mengumpulkan besi tersebut ke dalam karung. Tak lama kemudian datang terdakwa V Miftahul Akhyar masuk ke dalam lokasi Junk Yard dan ikut memindahkan plat besi tersebut ke pinggir pagar lokasi junk yard.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny pergi keluar menggunakan kendaraan patroli.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Saksi FINO, 1 (satu) orang anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang dari Intelijen PT. ABB datang menuju pos yang terletak di depan Junk Yard dan mengamankan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung berisi plat seng. Tak lama kemudian terdakwa IV datang dan turut diamankan.
- Bahwa jarak antara saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian bersama 1 (satu) orang dari Intelijen PT. ABB adalah sekira 35 meter dan dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan. Sehingga saksi bisa melihat dengan jelas perbuatan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil 5 (lima) karung plat besi seng milik PT. CPI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rafles Silitonga Als Rafles, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa melaksanakan tugas piket security areal Junk Yard 3d 71 datang terdakwa II Julpadri bersama dengan terdakwa III Diat Fanda ke pos security tersebut. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengajak untuk mengambil plat besi yang berada di areal junk yard PT. CPI. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengambil kunci gerbang junk yard dan membuka gerbangnya. Lalu masuk kedalam junk yard dan mengambil besi seng dan langsung melipat. Lalu terdakwa I Rafles masuk ke areal junk yard dan melipat plat besi, kemudiasn datang terdakwa II Julpadri masuk ke lokasi junk yard dan ikut melipat plat besi seng tersebut lalu dimasukkan ke dalam 5 (lima) karung berwarna putih.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny datang ke areal junk yard dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa V Miftahul Akhyar datang ke dalam lokasi junk yard, melihat hal tersebut, terdakwa V Miftahul Kahyar ikut memindahkan/mengangkat karung besi plat tersebut ke pinggir pagar junk yard.
- Bahwa kemudian Saksi Fino, Saksi Erikson, 1 orang Intel PT. ABB, dan 1 (satu) orang BKO dari Polres Siak datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil, melipat, memindahkan plat besi seng pada areal junk Yard PT. CPI minas

2. Terdakwa II JULPADRI Bin JASRIAL, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



- Bahwa Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melaksanakan tugas piket security areal Junk Yard 3d 71. Selanjutnya datang terdakwa II Julpadri bersama dengan terdakwa III Diat Fanda ke pos security tersebut. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengajak untuk mengambil plat besi yang berada di areal junk yard PT. CPI. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengambil kunci gerbang junk yard dan membuka gerbangnya. Lalu masuk kedalam junk yard dan mengambil besi seng dan langsung melipat. Lalu terdakwa I Rafles masuk ke areal junk yard dan melipat plat besi, kemudian datang terdakwa II Julpadri masuk ke lokasi junk yard dan ikut melipat plat besi seng tersebut lalu dimasukkan ke dalam 5 (lima) karung berwarna putih.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny datang ke areal junk yard dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa V Miftahul Akhyar datang ke dalam lokasi junk yard, melihat hal tersebut, terdakwa V Miftahul Akhyar ikut memindahkan/mengangkat karung besi plat tersebut ke pinggir pagar junk yard.
- Bahwa kemudian Saksi Fino, Saksi Erikson, 1 orang Intel PT. ABB, dan 1 (satu) orang BKO dari Polres Siak datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil, melipat, memindahkan plat besi seng pada areal junk yard PT. CPI minas

3. Terdakwa III DIAT FANDA Bin (Alm) MUSYAIR.

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melaksanakan tugas piket security areal Junk Yard 3d 71. Selanjutnya datang terdakwa II Julpadri bersama dengan terdakwa III Diat Fanda ke pos security tersebut. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengajak untuk mengambil plat besi yang berada di areal junk yard PT. CPI. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengambil kunci gerbang junk yard dan membuka gerbangnya. Lalu masuk kedalam junk yard dan mengambil besi seng dan langsung melipat. Lalu terdakwa I Rafles masuk ke areal junk yard dan melipat plat besi, kemudian datang terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julpadri masuk ke lokasi junk yard dan ikut melipat plat besi seng tersebut lalu dimasukkan ke dalam 5 (lima) karung berwarna putih.

- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny datang ke areal junk yard dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa V Miftahul Akhyar datang ke dalam lokasi junk yard, melihat hal tersebut, terdakwa V Miftahul Kahyar ikut memindahkan/mengangkat karung besi plat tersebut ke pinggir pagar junk yard.
- Bahwa kemudian Saksi Fino, Saksi Erikson, 1 orang Intel PT. ABB, dan 1 (satu) orang BKO dari Polres Siak datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil, melipat, memindahkan plat besi seng pada areal junk Yard PT. CPI minas

4. Terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (Alm) ANISWAR**

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa melaksanakan tugas piket security areal Junk Yard 3d 71. Selanjutnya datang terdakwa II Julpadri bersama dengan terdakwa III Diat Fanda ke pos security tersebut. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengajak untuk mengambil plat besi yang berada di areal junk yard PT. CPI. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengambil kunci gerbang junk yard dan membuka gerbangnya. Lalu masuk kedalam junk yard dan mengambil besi seng dan langsung melipat. Lalu terdakwa I Rafles masuk ke areal junk yard dan melipat plat besi, kemudiasn datang terdakwa II Julpadri masuk ke lokasi junk yard dan ikut melipat plat besi seng tersebut lalu dimasukkan ke dalam 5 (lima) karung berwarna putih.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny datang ke areal junk yard dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa V Miftahul Akhyar datang ke dalam lokasi junk yard, melihat hal tersebut, terdakwa V Miftahul Kahyar ikut memindahkan/mengangkat karung besi plat tersebut ke pinggir pagar junk yard.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa kemudian Saksi Fino, Saksi Erikson, 1 orang Intel PT. ABB, dan 1 (satu) orang BKO dari Polres Siak datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil, melipat, memindahkan plat besi seng pada areal junk Yard PT. CPI minas

5. Terdakwa V MIFTAHUL AKHYAR Bin (Alm) DARMAWIR

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa melaksanakan tugas piket security areal Junk Yard 3d 71. Selanjutnya datang terdakwa II Julpadri bersama dengan terdakwa III Diat Fanda ke pos security tersebut. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengajak untuk mengambil plat besi yang berada di areal junk yard PT. CPI. Kemudian terdakwa III Diat Fanda mengambil kunci gerbang junk yard dan membuka gerbangnya. Lalu masuk kedalam junk yard dan mengambil besi seng dan langsung melipat. Lalu terdakwa I Rafles masuk ke areal junk yard dan melipat plat besi, kemudian datang terdakwa II Julpadri masuk ke lokasi junk yard dan ikut melipat plat besi seng tersebut lalu dimasukkan ke dalam 5 (lima) karung berwarna putih.
- Bahwa kemudian terdakwa IV Muhammad Benny datang ke areal junk yard dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa V Miftahul Akhyar datang ke dalam lokasi junk yard, melihat hal tersebut, terdakwa V Miftahul Kahyar ikut memindahkan/mengangkat karung besi plat tersebut ke pinggir pagar junk yard.
- Bahwa kemudian Saksi Fino, Saksi Erikson, 1 orang Intel PT. ABB, dan 1 (satu) orang BKO dari Polres Siak datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. CPI untuk mengambil, melipat, memindahkan plat besi seng pada areal junk Yard PT. CPI minas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih berisi besi plat

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Rafles Silitonga merupakan security PT. ABB Minas yang bertanggung jawab menjaga Junk Yard 3D-71 PT. CPI. Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial merupakan Security PT. ABB yang disertai tugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa III Diat Fanda Bin (alm) Musyair merupakan PT. ABB yang disertai tugas untuk melaksanakan patroli di areal PT. CPI Minas. Terdakwa IV Muhammad Benny Als Benny merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengecekan pada areal PT. CPI. Terdakwa V Miftahul Akhyar bin (Alm) Darmawir merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA , terdakwa II JULPADRI bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA bersepakat untuk mengambil plat besi di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI.;
- Bahwa benar terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak-injak.
- Bahwa benar Terdakwa II JULPADRI menyerahkan 5 (lima) lembar karung warna putih kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya digunakan untuk memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut.
- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 masuk kedalam gudang dan ikut melipat plat besi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung akan tetapi terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut.

- Bahwa benar setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut.
- Bahwa benar saksi FINO YUSUF HENDRI, saksi ANDRI ILMAWAN bersama dengan anggota BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) Polres Siak saksi ERIKSON MARULI TUA yang melakukan penyeragaman dan mengamankan para terdakwa ke kantor security Rumbai.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk masuk dan mengambil plat besi didalam gudang Junk Yard 3D71 milik PT. CPI, akibat dari perbuatan para terdakwa PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.;**
3. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa I **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, Terdakwa II **JULPADRI Bin JASRIAL**, Terdakwa III **DIAT FANDA Bin (Alm) MUSYAIR**, terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (Alm) ANISWAR**, dan terdakwa V **MIFTAHUL AKHYAR Bin (Alm) DARMAWIR**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perolehan barang tersebut dikarenakan adanya suatu hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Kurniawan Hidayat serta diakui oleh para Terdakwa bahwa terdakwa I Rafles Silitonga merupakan security PT. ABB Minas yang bertanggung jawab menjaga Junk Yard 3D-71 PT. CPI. Terdakwa II Julpadri Bin Jasrial merupakan Security PT. ABB yang disertai tugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa III Diat Fanda Bin (alm) Musyair merupakan PT. ABB yang disertai tugas untuk melaksanakan patroli di areal PT. CPI Minas. Terdakwa IV Muhammad Benny Als Benny merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk melakukan patroli dan pengecekan pada areal PT. CPI. Terdakwa V Miftahul Akhyar bin (Alm) Darmawir merupakan security PT. ABB yang bertugas untuk menjaga kawasan PT. CPI Minas. Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V adalah security/pegawai PT. ABB yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana para terdakwa mengikatkan diri sebagai security pada PT. CPI dan para terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa diketahui di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA , terdakwa II JULPADRI bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA bersepakat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



untuk mengambil plat besi di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI.Terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak-injak. Terdakwa II JULPADRI menyerahkan 5 (lima) lembar karung warna putih kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya digunakan untuk memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 masuk kedalam gudang dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI, terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung akan tetapi terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut.Setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut.;

Menimbang,bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. CPI mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau sejumlah uang tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terbukti;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi , maka apabila salah satu kualifikasi dari unsur ini terbukti dengan itu terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang bahwa, penjelasan dari pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik pidana ,yang menjadikan suatu rangkaian perbuatan itu terjadi dengan kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah dimana seseorang tersebut memberi perintah atau menyuruh kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan adalah melakukan bersama sama, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa diketahui di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI bersama dengan terdakwa III DIAT FANDA bersepakat untuk mengambil plat besi di Pos Security Junk Yard 3D71 PT.CPI. Terdakwa III DIAT FANDA mengambil kunci gerbang Junk Yard 3D71 PT. CPI tersebut di meja pos jaga dan setelahnya langsung membuka pintu gerbang dan terdakwa III DIAT FANDA masuk kedalam gudang menuju tempat tumpukan besi plat dilokasi tersebut lalu terdakwa III DIAT FANDA melipat besi plat tersebut dengan cara diinjak-injak. Terdakwa II JULPADRI menyerahkan 5 (lima) lembar karung warna putih kepada terdakwa I RAFLES SILITONGA yang selanjutnya digunakan untuk memasukan plat besi yang sudah terlipat kedalam karung tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa IV M. BENY tiba dilokasi Junk Yard 3D71 masuk kedalam gudang dan ikut melipat plat besi tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa V AKHYAR tiba di lokasi Junk Yard melihat terdakwa I RAFLES SILITONGA, terdakwa II JULPADRI, terdakwa III DIAT FANDA dan terdakwa IV M.BENY melipat dan memasukkan besi plat kedalam karung akan tetapi terdakwa V AKHYAR tidak melarang perbuatan terdakwa I, II, III dan IV langsung keluar dari areal Junk Yard tersebut. Setelah ke 5 (lima) karung tersebut telah penuh terisi dengan plat besi lalu para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengangkat karung kesamping gerbang gudang Junk Yard kemudian para terdakwa keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu gudang Junk Yard tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terpenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo. Parat 55 KUHP** telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih berisi besi plat yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Chevron Pasific Indonesia, maka dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ; Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa merupakan security yang seharusnya menjaga keamanan lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Para terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan I **RAFLES SILITONGA Alias RAFLES**, terdakwa II **JULPADRI Bin JASRIAL**, terdakwa III **DIAT FANDA Bin (Alm) MUSYAIR**, terdakwa IV **MUHAMMAD BENNY Alias BENNY Bin (Alm) ANISWAR**, dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V **MIFTAHUL AKHYAR Bin (Alm) DARMAWIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5 (lima) buah karung dengan ukuran 50 (lima puluh) Kg warna putih berisi besi plat.

Dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia;

6. **Membebaskan** kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AUSTIAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh IRVAN R PRAYOGO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

AUSTIAN

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27